BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Ketentuan upah telemarketing diberikan kepada telemarketing dengan masa kerja diatas 3 bulan, atau jika telah melakukan 12 kali *Appointment* dengan syarat dan ketentuan tertentu dari masing-masing Assisten manajer, namun dalam penerapannya banyak telemarketing yang belum mendapatkan gaji meskipun sudah memenuhi ketentuan tersebut.
2. Ketentuan dan penerapan upah telemarketing yang terjadi di PT. Monex Investindo Futures Surabaya pada tahun 2012 tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada transparansi dalam hubungan kerja tersebut salah satu contohnya dalam hal pemberian gaji telemarketing, dalam perjanjian hanya dijelaskan bahwa setelah 3 bulan kerja saja tanpa mencantumkan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku setelahnya, sehingga banyak telemarketing yang belum mendapatkan gaji. Hal ini jelas melanggar akad kontrak dalam hukum Islam sebab Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang karyawan (buruh). Hal ini dikuatkan dengan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk Undang-undang, yakni Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia maupun peraturan yang ditetapkan oleh menteri tenaga kerja, karena:

a. Upah yang sesuai dengan ketentuan UU. No.13 Tahun 2003 dan UMK hanya diberikan kepada telemarketing yang telah bekerja di perusahaan ini lebih dari 3 bulan, sedangkan telemarketing yang kurang dari masa itu tidak di gaji. Hal ini bertentangan dengan pasal 90 ayat (1) dan pasal 91 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003.

b. Pelaksanaan pembayaran upah telemarketing tidak sesuai dengan pasal 60 UU. No.13 Tahun 2003, sehingga tidak bisa diberlakukan kepada telemarketing maka dari itu sesuai dengan pasal 95 UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian tersebut batal demi hukum.

B. Saran

1. Penulis ini hanya manusia yang dangkal ilmunya, yang mempunyai keterbatasan dalam membaca referensi dan penulis sadar bahwa dalam penulisan terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun juga sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.
2. Dengan adanya tulisan ini penulis berharap agar pengusaha:
   a. Menciptakan harmonisasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha sebagai mitra kerja, sehingga jika terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

problematika -problematika perburuhan dapat diselesaikan dengan sebaik- baiknya dengan kekeluargaan sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.

b. Menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar aspiratif dengan jumlah yang disesuaikan dengan harga barang dan kebutuhan hidup layak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id